

Journal of Human And Education

Volume 3, No. 4, Tahun 2023, pp 444-451 E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe/index

Optimalisasi Advokasi Hukum: Memastikan Hak-Hak Anak Binaan Melalui Penyuluhan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya

Agus Mulyawan¹, Satriya Nugraha², Eny Susilowati³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah^{1,2,3,4} Email: agusmulya52@gmail.com¹, satriya@law.upr.ac.id^{2,*}, enysusilowati.plk78@gmail.com³

Abstrak

Penyuluhan hukum tentang pemenuhan hak-hak anak binaan merupakan upaya untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada anak-anak yang berada dalam sistem peradilan anak atau anak yang sedang menjalani hukuman penjara. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak-hak mereka yang berada dalam sistem peradilan. Pentingnya hak-hak anak binaan seperti: Perlindungan Hak Asasi Anak, Pemahaman terhadap Proses Hukum, Penghapusan Diskriminasi, Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan, Rehabilitasi dan Reintegrasi, Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi dan Pemberdayaan Anak-Anak Binaan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Metode Service Learning (SL). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang sesuai dengan hak-hak mereka. Ini juga merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan anak-anak daripada hukuman semata.

Kata Kunci: Anak Binaan, Hak-hak Anak Binaan, Perlindungan Hak Anak Binaan

Abstract

Legal counseling regarding fulfilling the rights of assisted children is an effort to provide understanding and information to children who are in the juvenile justice system or children who are serving prison sentences. This phenomenon emerged in response to the need to protect children's rights, including the rights of those in the justice system. The rights of assisted children are important, such as Protection of Children's Human Rights, Understanding of the Legal Process, Elimination of Discrimination, Access to Education and Health, Rehabilitation and Reintegration, Prevention of Violence and Exploitation, and Empowerment of Assisted Children. The method used in this activity is the Service Learning (SL) Method. This activity aims to ensure that children in the juvenile criminal justice system receive protection and care following their rights. It is also part of a broader effort to ensure that the juvenile criminal justice system focuses on the rehabilitation and recovery of children rather than punishment alone.

Keywords: Assisted Children, Rights of Assisted Children, Protection of the Rights of Assisted Children.

PENDAHULUAN

Anak-anak adalah investasi masa depan negara, sehingga mereka membutuhkan panduan yang khusus dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara (Hasanah, 2016). Diinginkan bahwa perkembangan anak sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Anak-anak yang terlibat dalam permasalahan hukum merupakan hasil dari berbagai situasi

yang beragam dalam masyarakat, entah sebagai korban atau pelaku (Kantosa et al., 2023). Dalam situasi hukum yang melibatkan anak, pembinaan terhadap anak memiliki signifikansi yang besar karena anakanak masih memerlukan dukungan dari pihak lain dan sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan (Putri, 2018).

Pemidanaan anak adalah proses hukum yang melibatkan anak-anak yang dituduh melakukan pelanggaran hukum. Ini adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana di banyak negara yang memiliki tujuan khusus untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, yang umumnya didefinisikan sebagai individu di bawah usia tertentu, sering kali antara 7 hingga 18 tahun, tergantung pada yurisdiksi hukum (Lubis & Putra, 2021).

Pendekatan terhadap pemidanaan anak sangat berbeda dari pemidanaan orang dewasa. Prinsip utama dalam pemidanaan anak adalah rehabilitasi dan perlindungan, bukan hukuman berat (Iftitah et al., 2023). Pemidanaan anak adalah aspek penting dalam perlindungan hak anak dan memastikan bahwa anak-anak yang melanggar hukum mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka dan tumbuh menjadi anggota masyarakat yang positif (Nofitasari, 2016). Namun, pendekatan ini bisa bervariasi secara signifikan antara negara dan wilayah, tergantung pada peraturan hukum, budaya, dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Tujuan dari Hukum Pidana telah mengalami berbagai perkembangan seiring waktu. Salah satu tujuan paling klasik adalah tujuan penjeraan, yang berfokus pada penggunaan sanksi pidana yang sangat keras dengan maksud untuk menakuti potensi pelaku kejahatan (Widayati, 2017). Dalam konteks ini, sanksi pidana dirancang untuk sangat menyakitkan agar dapat mencegah calon pelaku dari melakukan perbuatan serupa di masa depan (Suari, 2023). Meskipun tujuan ini relatif mudah dimengerti, efektivitasnya sulit dipastikan. Alasannya adalah bahwa calon pelaku, jika mereka masih memiliki niat untuk berbuat jahat, akan mencari cara-cara baru untuk melakukan kejahatan tanpa tertangkap dan tanpa menerima hukuman yang keras (Mustofa, 2021). Dengan kata lain, ketika hukuman diatur dengan sangat menakutkan, ini justru dapat menginspirasi calon pelaku untuk menjadi lebih ahli dalam melaksanakan tindakan kriminal mereka sehingga terhindar dari hukuman (Surianto, 2018).

Dalam konteks anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, perlindungan anak mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak terjaga selama proses hukum, termasuk tahap penyelidikan dan pemidanaan (Indrayanti, 2022). Khususnya, tulisan ini akan menekankan hak-hak anak yang berada dalam fasilitas pemasyarakatan. Hak-hak yang diberikan kepada narapidana anak lebih istimewa daripada yang diberikan kepada narapidana dewasa (Hidayat & Muhammad, 2023). Ini mencakup hak-hak tambahan seperti pendampingan dan akses pendidikan, serta penerapan hukuman yang lebih ringan dengan pendekatan yang lebih manusiawi (Iftitah et al., 2023).

Menurut Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang telah diterima oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1990, anak-anak diartikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Sebaliknya, UNICEF menggambarkan anak-anak sebagai penduduk yang berusia dari kelahiran hingga 18 tahun (Marmora, 2018). Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak-anak adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Sementara itu, Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia pernikahan pada 16 tahun. Oleh karena itu, secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa rentang usia anak mencakup periode dari 0 hingga 21 tahun. Penetapan batas usia 21 tahun didasarkan pada pertimbangan yang berkaitan dengan kepentingan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental individu, yang biasanya dicapai setelah seseorang melewati usia 21 tahun (Wiyono, 2022).

Dalam melaksanakan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang telah di jelaskan di atas. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sejalan dengan semangat mewujudkan amanat perundang-undangan dan meningkatkan sinergitas kemitraan dengan LPKA Kelas II Palangka Raya untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak binaan, maka dilakukan penyuluhan hukum tentang "Penyuluhan Hukum Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan Pada LPKA Kelas II Palangka Raya".

METODE

Pada pelaksanaan PKM kali ini, metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan menggunakan pendekatan Service Learning (SL). Service Learning merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada aplikasi praktis ilmu pengetahuan dengan merujuk pada konsep Experiential Learning (Afandi, 2022). Dalam metode ini, pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi diterapkan di tengah-tengah masyarakat atau komunitas. Selama proses ini, interaksi dengan masyarakat atau komunitas terjalin, dan solusi-solusi ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh mereka. Dengan demikian, Service Learning memungkinkan Dosen dan Mahasiswa untuk berperan nyata dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat.

Tahapan-tahapan yang dilakukan antara lain:

1. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan dilaksanakan dengan memulai menyusun perencanaan dan perlengkapan kegiatan, seperti bahan paparan yang akan disampaikan, dokumen-dokumen materi dan kuis, LCD, Layar Proyektor, Microfon dan Sound system, dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.

2. Tahapan Pelaksanaan

Dalam tahapan ini seluruh peserta anak binaan didampingi oleh petugas LPKA bersama tim Pengabdian hadir bersama di lokasi kegiatan. Kegiatan diawali dengan mengisi daftar hadir yang telah disediakan, dan melakukan kegiatan sharing informasi (pra penyuluhan) melalui kuis yang telah tim siapkan. Berdasarkan hasil kuis tersebut, seluruh peserta akan bersama-sama mengetahui sejauh mana pemahaman mengenai hak-hak anak binaan pada LKPA. Selanjutnya, masuk ke dalam sesi paparan tentang hak-hak anak binaan dan upaya pemenuhan hak-hak tersebut.

3. Refleksi dan Evaluasi

Pada tahapan ini, tim pengabdian kembali melaksanakan kuis (pasca penyuluhan) agar kembali dijawab oleh para anak binaan, untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta setelah mendapatkan paparan mengenai hak-hak anak binaan. Selain itu pada tahapan ini juga diselingi dengan refleksi dari hasil penyuluhan yang telah disampaikan.

Sasaran strategis dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam bentuk Penyuluhan Hukum Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya adalah anak-anak Binaan pada LPKA Kelas II Palangka Raya dengan jumlah 34 orang. Anak-anak binaan ini dipandang sebagai khalayak sasaran yang relevan dan tepat untuk diberikan Penyuluhan Hukum tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, karena mereka merupakan subjek utama sebagai bagian dari sistem peradilan anak yang juga wajib diberikan dan dilindungi hak-haknya selama berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis tentang Lembaga Permasyarakatan Anak

Sebelum mengulas topik mengenai Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS ANAK), penting untuk memahami konsep pemasyarakatan terlebih dahulu. Definisi pemasyarakatan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan sebagai berikut:

"Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindahan dalam tata peradilan pidana"

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat (Nashriana, 2011).

Definisi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah tempat di mana pembinaan diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari penjelasan ini, kita dapat memahami bahwa LAPAS bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada dua kelompok, yaitu narapidana yang merujuk kepada terpidana dewasa dan anak didik pemasyarakatan yang merujuk kepada terpidana anak.

Istilah "anak didik pemasyarakatan" digunakan untuk merujuk kepada anak-anak yang terlibat dalam sistem pemasyarakatan, dan ini merupakan penggantian yang lebih sensitif daripada istilah "narapidana anak" yang bisa dianggap merendahkan atau merujuk pada hal yang negatif terkait anak. Dengan sengaja menggunakan perbedaan istilah ini, undang-undang juga secara konsisten membedakan tempat pembinaan mereka. Narapidana dewasa ditempatkan di LAPAS, sementara anak didik pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS anak. Sejalan dengan perbedaan itu pasal 60 Undang-undang Pengadilan Anak menegaskan, bahwa anak didik pemasyarakatan di tempatkan di LAPAS anak yang harus terpisah dengan orang dewasa. Hal ini untuk kepentingan anak, supaya tidak terpengaruh jika di campur, sehingga perkembangan anak tidak menjadi gelap bagi masa depannya.

Pada dasarnya, setiap wilayah atau kota memiliki LAPAS anak, tetapi jika di suatu lokasi belum ada LAPAS anak yang dibangun, maka anak didik pemasyarakatan akan ditempatkan di LAPAS, dengan syarat bahwa mereka harus dipisahkan dari narapidana dewasa (Ramadhani, 2021).

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Candra, 2020). Istilah lembaga pemasyarakatan anak (lapas anak) kini sudah tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Undang-Undang Pengadilan Anak).

Setiap lapas anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam hal melaksanakan sebagaimana yang dimaksud, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak (Indonesia, 2012), yang meliputi:

- 1. Perlindungan.
- 2. Keadilan.
- 3. Non diskriminasi.
- 4. Kepentingan terbaik anak.
- 5. Penghargaan terhadap pendapat anak.
- 6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- 7. Pembinaan dan pembimbingan anak.
- 8. Proporsional.
- 9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.
- 10. Penghindaran pembalasan.

Dari perspektif UU SPPA, LPKA merupakan tempat untuk pendidikan, pelatihan keterampilan dan pembinaan. Akan tetapi, keberadaan anak di dalam LPKA dibatasi jangka waktunya. Adapun anak tidak berada di LPKA di karena beberapa hal, yaitu:

- 1. Telah selesai masa pidana nya.
- 2. Anak belum selesai menjalani pidananya dan telah berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga harus dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.
- 3. Dalam hal anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.
- 4. Dalam hal pembebasan bersyarat dimana anak berkelakuan baik dan telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA (Mulyadi, 2023).

B. Tahapan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum ini akan dilaksanakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Palangka Raya sebagai mitra kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, pada tanggal 20 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB - selesai.

Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yaitu Agus Mulyawan, SH., MH, Satriya Nugraha, SH., M.Hum, dan Eny Susilowati, SH., LL.M., sebagai narasumber.



Gambar 1. Kegiatan Pembukaan Penyuluhan Hukum



Gambar 2. Kegiatan Pembukaan Penyuluhan Hukum



Gambar 3. Kegiatan Pemaparan Materi Penyuluhan Hukum



Gambar 4. Kegiatan Pemaparan Materi Penyuluhan Hukum



Gambar 5. Kegiatan Pemaparan Materi Penyuluhan Hukum

Rangkaian kegiatan penyuluhan hukum ini, antara lain:

- 1. Pembukaan dan Sambutan dari Kepala LPKA Kelas II Palangka Raya yang disampaikan oleh Bapak Harjono, SH sekaligus membuka kegiatan penyuluhan yang juga didampingi oleh Bapak Bobby, SH.
- 2. Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan kuis pra penyuluhan untuk dapat diisi oleh Anak-Anak Binaan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap hak-hak anak binaan yang telah diberikan selama ini.
- 3. Selanjutnya, dilakukan pemaparan awal oleh Bapak Agus Mulyawan, SH., MH., dengan materi tentang pentingnya Hukum dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4. Presentasi dilanjutkan oleh Bapak Satriya Nugraha, SH., M.Hum, dengan materi terkait Konvensi tentang Hak-Hak Anak, dan Sistem Peradilan Anak
- 5. Presentasi terakhir disampaikan oleh Ibu Eny Susilowati, SH., LL.M, dengan materi terkait Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Hak-Hak Anak dalam LPKA.
- 6. Selanjutnya, dilakukan sesi Tanya jawab dan diskusi bersama anak-anak binaan.
- 7. Pada sesi terakhir, dilakukan kembali kuis pasca penyuluhan, untuk melihat bagaimana hasil penyuluhan mempengaruhi pemahamaan anak-anak binaan dan ditutup dengan sesi foto.

Keberhasilan seluruh pelaksanaan penyuluhan hukum dengan tema "Penyuluhan Hukum Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya" bagi anak-anak binaan di LPKA Kelas II Palangka Raya sangat bermanfaat. Anak-anak binaan mendapatkan pemahaman lebih mendalam dan penjelasan mengenai hak-hak anak binaan seperti:

- 1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 2. Dipisahkan dari orang dewasa.
- 3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- 4. Melakukan kegiatan rekreasional.
- 5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- 6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- 7. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- 8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tindak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- 9. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- 10. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali/pengasuh dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- 11. Memperoleh advokasi sosial.
- 12. Memperoleh kehidupan pribadi.
- 13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat.

- 14. Memperoleh pendidikan.
- 15. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- 16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

SIMPULAN

Perlindungan hak anak-anak binaan adalah suatu kewajiban moral dan hukum yang harus dipastikan oleh sistem peradilan anak dan lembaga pemasyarakatan. Melalui kegiatan ini diharapkan bahwa pemahaman anak-anak binaaan terhadap hak mereka yang wajib dipenuhi dapat meningkat dan juga Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat berupaya optimal dalam memenuhi hak-hak anak binaan pada LPKA Kelas II Palangka Raya.

Berdasarkan hasil kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik. Anak-anak binaan pada LPKA Kelas II Palangka Raya dapat menerima dengan baik dan memahami dengan jelas tentang peningkatan pengetahuan tentang hak-hak anak binaan yang wajib diberikan pada LPKA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Kepala LPKA Kelas II Palangka Raya, serta pihak terkait yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2022). *Metodologi pengabdian masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan. Jakarta.
- Candra, E. (2020). Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3*(2), 343–362.
- Hasanah, U. (2016). Pola asuh orangtua dalam membentuk karakter anak. *Jurnal Elementary*, 2(2), 72–82.
- Hidayat, M., & Muhammad, A. (2023). Pemenuhan Hak Anak Dalam Menunjang Pemasyarakatan Yang Mengedepankan Hak Asasi Manusia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1*(10).
- Iftitah, A., Yuliastuti, E., Mawarni, D. O., & Wardani, R. P. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(2), 152–167.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11 (2012).
- Indrayanti, K. W. (2022). Pemenuhan hak anak yang dirampas kebebasannya: Diskursus standar minimum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia. *Arena Hukum*, 15(3), 558–581.
- Kantosa, M., Yoserwan, Y., & Elvandari, S. (2023). Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Upaya Perlindungan Hak Anak. *UNES Law Review*, 6(1), 1080–1093.
- Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal USM Law Review*, *4*(1), 226–241.
- Marmora, Ri. A. (2018). Akibat Hukum Indonesia Sebagai Peserta United Nation Convention On The Right Of The Child (UNCRC) 1989 Dalam Perlindungan Hak Pendidikan Anak. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Mulyadi, L. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Mustofa, M. (2021). Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum. Prenada Media.
- Nashriana. (2011). Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Nofitasari, S. (2016). Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 14*(2), 183–219.
- Putri, M. A. (2018). Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Proses Pembinaan Anak Pidana (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung).
- Ramadhani, R. (2021). Hukum Acara Peradilan Anak (Vol. 1). umsu press.
- Suari, Y. S. (2023). Hukum, Nasionalisme, Dan Kebangsaan Serta Urgensi Memahami Hukum. *Seminar Nasional Filsafat Teologi*, 49–69.
- Surianto, S. (2018). Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia Yang Tersembunyi di Rutan (Vol. 1). SAH MEDIA.

